

---

**PENERAPAN GOOD GOVERNMENT DAN ELECTORAL GOVERNANCE STUDI  
DEMOKRASI INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024****Novendra Hidayat<sup>1</sup>, Ricky Febriansyah<sup>2\*</sup>**<sup>1</sup>Universitas Bangka Belitung, Indonesia<sup>2</sup> Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah, IndonesiaE-mail: <sup>1</sup>novendra@ubb.ac.id, <sup>2</sup>ricky.febriansyah290284@gmail.com**\*Penulis Korespondensi**

---

**ABSTRAK**

Tahun 2024 merupakan tahunnya demokrasi Indonesia, dengan menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak. Kemajuan demokrasi ini ditandai dengan keterkaitan antara *good government* dengan *electoral governance*, yaitu pada permasalahan keterbukaan informasi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemilu dan pilkada. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan *good governance* dan *electoral governance* dalam perkembangan demokrasi di Indonesia tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian *grounded theory* secara induktif dari penelitian tentang fenomena demokrasi, penyusunan bukti melalui teori dan fenomena lapangan serta strategi diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Capaian yang diperlukan juga merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dalam perkembangannya adalah penerapan digitalisasi pemilu melalui proses, data pemilu terbuka dan hasil sehingga timbul kepercayaan publik. KPU seharusnya berupaya mendukung keterbukaan informasi melalui pengembangan sistem informasi dalam pemilu. Walaupun di lapangan secara fakta terdapat kendala dan desakan berbagai pakar ilmu pengetahuan tentang keterbukaan informasi, KPU berkomitmen dalam pengembangan keterbukaan informasi agar masyarakat tidak mendapatkan kesalahpahaman dalam penerapan sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Publik menunggu upaya perbaikan keterbukaan informasi pemilu 2024 menjadi catatan pilkada dan pemilu selanjutnya. Kesimpulan penelitian ini, KPU memberikan kewenangan bagi KPU Daerah dalam memberikan pemahaman kepada jajaran dalam mengoperasikan sistem informasi secara lebih komprehensif dan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung agar sistem informasi berjalan dengan maksimal.

**Kata Kunci:** *good government, electoral governance, pemilu, pilkada*

---

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNMENT AND ELECTORAL  
GOVERNANCE IN THE INDONESIAN DEMOCRACY STUDY ON THE  
ORGANIZATION OF REGIONAL ELECTIONS IN 2024****ABSTRACT**

2024 is the year of Indonesian democracy, by holding general elections and regional elections simultaneously. The progress of democracy is marked by the link between good government and electoral governance, particularly regarding the issue of information disclosure in implementing electronic-based government systems in general and regional elections. This article aims to describe the implementation of good governance and electoral governance in the development of democracy in Indonesia in 2024. By using inductive grounded theory research methods from research on democratic phenomena, compiling evidence through theory and field phenomena as well as strategies needed to resolve election disputes. Achieving this also requires the principles of governance in realizing a democratic government. In its development is the implementation of election digitalization through

*processes, open election data and results so that public trust arises. The General Elections Commission (KPU) should strive to support information transparency through developing information systems in elections. Even though in reality there are obstacles and pressure from various scientific experts regarding information disclosure KPU is committed to developing information transparency so that the public does not get misunderstandings in the application of the information system owned by KPU. The public is waiting for efforts to improve information disclosure in the 2024 election to become a record of the regional elections and subsequent elections. The conclusion of this research is that KPU provides authority to local KPU in giving understanding to operate information system more comprehensively, and provides supporting infrastructure so that information system may run maximally.*

**Keywords:** *good government, electoral governance, elections, regional head elections*

---

## **PENDAHULUAN**

*Good governance* menurut World Bank, terdapat beberapa prinsip yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, pemangku kepentingan, orientasi pada konsekuensi, kesetaraan, efektifitas dan efisien dan akuntabilitas. Sementara pada penerapan *Open Governance* mengandung arti partisipasi, kolaborasi, dan transparansi (Khaerah et al., 2021). *Open government* atau open data belum tentu dapat menghasilkan transparansi dalam kegiatan pemerintah. Perlu partisipasi dan kolaborasi dalam mendukung open government. Suatu konsep yang tidak cocok diterapkan adanya pengaruh karakteristik sosial budaya, ekonomi, dan demokrasi suatu bangsa (Handayani & Nur, 2019). Partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Konsep ini terletak adanya upaya pembangunan partisipasi masyarakat untuk kestabilan politik di Indonesia (Kusmanto, 2014)

Beberapa daerah telah menerapkan *good governance*, seperti dalam artikel (Permatasari, 2020) prinsip *good governance* pemerintahan Lebak dalam tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak meliputi beberapa prinsip seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Prinsip yang mendukung demokrasi adalah transparansi melalui keterbukaan informasi dengan dukungan teknologi informasi seperti berbagai sistem informasi.

Penerapan prinsip *good governance* pada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dengan pelayanan dan Pembangunan nasional kepada Masyarakat di daerah (Sutrisna & Setiawati, 2023). Penerapan *good governance* pada pemerintahan Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yaitu indikator transparansi melalui informasi yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan agar dapat diawasi dengan mudah (Zaidah & Khoiriawati, 2022). Transparansi menjadi indikator dalam *good governance* dalam pemerintahan daerah (Moento et al., 2019) dalam praktek – praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal.

Dalam hal *Open Governance* memiliki beberapa prinsip (Wirtz & Birkmeyer, 2015) yaitu transparansi, partisipasi, kolaborasi, pencapaian, nilai dan kemasyarakatan, teknologi, peraturan dan hukum, akuntabilitas dan pemerintahan dan kepercayaan. Penerapan dalam tatanan pelayanan publik dirasakan belum maksimal di Kota Palopo pada pelayanan BPJS Kesehatan dikarenakan masih adanya keluhan mengenai denda pelayanan dan iuran bagi

peserta BPJS (Rosika & Frinaldi, 2023). Sementara *Digital Governance* adalah pemanfaatan IT dan *big data* dalam menjalankan pemerintahan. Konsep ini melalui pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.

Pemilu merupakan tolok ukur dari penerapan demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam keterbukaan dengan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi Masyarakat (Budiarjo, 2008). Bentuk upaya dalam memperkuat integritas pemilu dan pilkada 2024 adalah perlu mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (*open election data*) (Purbolaksono, 2024). *Open election data* atau keterbukaan data pemilu memiliki sembilan prinsip yang diterapkan oleh open data election data initiative nasional demokrasi institute (NDI-OEDI, 2015) untuk data yang terbuka:

- 1) Tepat waktu, artinya tersedia secepat yang diperlukan pengguna.
- 2) *Granular*, artinya tersedia pada tingkat detail yang paling memuaskan.
- 3) Tersedia gratis di internet, artinya tersedia tanpa batasan moneter.
- 4) Lengkap dan *in bulk*, artinya tersedia secara keseluruhan, tanpa penghilangan.
- 5) Dapat dianalisis, artinya tersedia dalam format digital yang dapat dibaca mesin yang dapat dengan mudah dianalisis.
- 6) *Non-Proferiterary*, artinya dalam format dimana tidak ada entitas yang memiliki kendala eksklusif.
- 7) *Non-Diskriminatif*, artinya tersedia untuk setiap individu atau organisasi tanpa Batasan.
- 8) Bebas lisensi, artinya terbuka untuk digunakan kembali dan didistribusikan kembali untuk tujuan apapun.
- 9) Tersedia secara permanen, artinya tersedia melalui lokasi internet yang stabil untuk jangka waktu tidak terbatas.

Dalam prakteknya penerapan *Good Government* dibuktikan dengan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Andriyadi, 2019). Dari segi demokrasi, terdapat istilah *electoral governance* atau tata kelola pemilu, menurut anggota KPU Betty Epsilon Idros pada diskusi publik Menjamin Keterbukaan Informasi dan Penanganan disinformasi dalam pilkada serentak 2024. Belajar dari pemilu serentak 2024 untuk penyelenggaraan pilkada 2024. Melalui tata kelola pemilu yang berkualitas sangat diperlukan karena demokrasi tidak akan dapat bertahan baik tanpa penyelenggara yang kredibel dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada, menyelesaikan sengketa pemilu/pilkada dan memperkuat tata kelola pemilihan umum. Sehingga untuk mencapainya secara sukses perlu dilakukan penyelenggaraan prinsip tata kelola pemerintahan untuk proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Epsilon, 2024).

Selain demokrasi, penerapan *good government* berpengaruh terhadap kualitas anggaran, karena jika penerapan *good government* baik maka kualitas anggaran SKPD juga menjadi lebih baik hasilnya. Ini dibuktikan dari komitmen dasar perilaku dalam penyusunan anggaran berdasarkan penetapan tujuan, mampu mendorong penyusunan anggaran yang berkualitas. Salah satu sisi lain yang penting dalam penerapan *good government* untuk mencapai pemerintahan yang baik melalui *e-government* sebagai pelayanan publik. Walaupun dalam penerapannya Indonesia belum dapat melaksanakan secara optimal (Nur Azizah & Najicha, 2022). Terdapat faktor *non electoral* yang berpotensi memicu konflik

pemilu tahun 2024, yaitu faktor sosial, faktor politik, faktor budaya, faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor hukum (Sutisna, 2023).

Tabel 1: Kasus yang mempengaruhi Pemilu dan Demokrasi

No	Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran administrasi pemilu	1.032	Rekrutmen penyelenggara pemilu tidak sesuai, penyerahan dukungan DPD tidak sesuai, PAW caleg tidak sesuai ada tata cara, verfak tidak sesuai
2.	Pelanggaran kode etik	63	Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara)
3.	Manipulasi dan kecurangan pemilu	-	Politisasi hukum, politisasi ASN, politisasi anggaran negara, manipulasi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang di TPS, PPK, KPU - Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat (RI) maupun yang dilakukan melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Si Rekap)

Sumber: Bawaslu, RI. 2024

Tahun 2024 dapat disebut sebagai lahirnya demokrasi terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak harapan besar dari konsolidasi demokrasi elektoral Indonesia dapat tercapai pada pemilu 2024 ini. Sebagaimana pendapat Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bahwa sistem pemilu di tahun mendatang diharapkan sudah lebih mapan dan stabil, yang ditandai dengan penyelenggara pemilu yang semakin profesional dan mandiri, manajemen pemilu yang lebih terbuka, pasti, transparan dan partisipatif, serta penegakan hukum berjalan maksimal dan optimal. Meskipun faktanya harapan ini masih sulit diwujudkan, terbukti bahwa banyak catatan permasalahan dalam aspek keterbukaan informasi (PERLUDEM, 2024).

Pemilu 2024 memberikan pembelajaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depan. Dengan penerapan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) yang pertama kali digunakan pada pilkada 2020, kemudian digunakan kembali pada pemilu 2024 dengan 5 (lima) jenis surat suara di hari yang sama, tentu tampilan dan fitur sirekap akan berbeda antara pemilu dan pilkada. PERLUDEM telah merangkum beberapa tantangan sirekap, seperti uji coba pada pilkada, uji coba sirekap di KPPS dalam waktu yang sangat singkat dan pengamanan sistem jaringan, server penyimpanan data dan website infopemilu.kpu.go.id sebagai portal keterbukaan informasi hasil penghitungan suara (Perludem, 2024). Dalam hal ini, Indonesia menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Berdasarkan UUD 1945 dan UU Kepemiluan, untuk mencapai pemilu dan pilkada yang sukses, PKPU dan penyelenggara pemilu harus independen dan tata kelola pemilu harus berkualitas.

Digitalisasi pemilu diselenggarakan untuk meningkatkan kepercayaan publik, baik dalam pemrosesan data pemilu secara terbuka maupun hasil rekapannya. KPU melalui divisi Data dan Informasi menyusun *road map* digitalisasi pemilu, mencakup pengembangan dan penerapan sistem informasi, pengelolaan dan pengolahan data, dan penyajian pengolahan data pemilu dan pilkada (Epsilon, 2024). Tantangan Pilkada 2024 sebagaimana telah terjadi ketika pelaksanaan pemilu, adalah munculnya disinformasi, misinformasi, serta masifnya berita hoax (Kurniati Ningsih & Agustina, 2023). Sebagaimana keterangan Plt. Direktur

Informasi dan Komunikasi Polhukam, Jeni Indiartho, sebanyak 289 berita hoax beredar di masyarakat dalam rentang waktu Januari 2023 – Januari 2024 (Kominfo.Jatim, 2024). Informasi lain menyebutkan bahwa di bulan Januari telah beredar video klaim hasil pemilu 2024 dari KPU, sementara faktanya pemilu baru akan digelar pada bulan Februari 2024. (kominfo, 2024).

Permasalahan lain yang mengundang perhatian publik adalah ketidakakuratan aplikasi sirekap pada pemilu 2024. Berbagai informasi telah dikumpulkan mengenai hal tersebut, seperti kesalahan pada hasil scan dan angka yang tidak bisa diperbaiki (CNBC Indonesia, 2024). Sirekap menjadi sorotan karena adanya perbedaan data antara hasil pemungutan suara di sejumlah TPS dengan data yang ditayangkan di sirekap. Walaupun sirekap hanya sebagai alat bantu, tetapi hal ini berdampak pada munculnya dugaan kecurangan. (Kompas.com, 2024). KPU sebagai penyelenggara pemilu membantah kabar bahwa data dalam sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pemilu 2024 disimpan di server luar negeri. Kebutuhan sirekap dalam sarana dan prasarana berupa *cloud server* yang reliable, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni (CNN Indonesia, 2024).

Bahkan permasalahan dan polemik isu sirekap telah memancing berbagai pakar untuk berdiskusi dalam berbagai forum. Pertama Center for digital society (CFDS) Universitas Gadjah Mada menyoroti sirekap sebagai bagian dari pengukuran integritas pemilu 2024 pada serial *Digital and Election Issues* (DESUS) pada Jum'at (8/03). Selanjutnya, permasalahan sirekap juga menjadi materi diskusi dalam forum *Webinar the Indonesian Forum ke-105 The Indonesian Institute center for public policy research* (TII) yang berjudul "Sirekap dan Problematika Pemilu 2024".

Permasalahan sirekap sebagai alat bantu KPU dalam penghitungan suara telah digunakan pada pilkada 2020. Sebelumnya pada pemilu 2019 dan pilkada sebelumnya, KPU masih menerapkan e-rekap atau electronic rekapitulasi. Sirekap seperti situng atau sistem informasi penghitungan yang telah diterapkan sebelumnya tidak menjadi hasil resmi tetapi hanya sebagai perbandingan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 angka 30a PKPU Nomor 18/2020 menjelaskan bahwa "Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (PKPU Nomor 18/2020).

KPU telah berupaya dalam pengembangan dan uji coba sirekap akan tetapi pasca konsultasi dengan DPR dan pemerintah, usulan menerapkan sirekap dalam pilkada 2020 belum dapat disetujui. Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi II DPR. Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang berlangsung pada 12 November 2020, telah menyepakati sirekap hanya digunakan sebagai alat bantu dan alat publikasi agar hasil pilkada 2020 dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu singkat (KPU, 2021). Berlatar belakang permasalahan di atas perlu diketahui bagaimana penerapan *good governance* dan *electoral governance* dalam perkembangan demokrasi di Indonesia tahun 2024?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *grounded theory* secara induktif dari penelitian tentang fenomena demokrasi, penyusunan bukti melalui teori dan fenomena lapangan serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Metode ini diterapkan dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber dan materi tertulis. Data primer yaitu jurnal, peraturan regulasi dan berita serta peraturan mengenai berita hoax dan disinformasi pada penyelenggaraan pemilihan umum serta materi dari narasumber yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan. Metode analisis data melalui triangulasi beberapa artikel sehingga mendapatkan jawaban rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Penggunaan Teknologi dalam Elektoral Governance**

Untuk menentukan teknologi informasi dalam pemilu, *Administration and cost of electron (ACE) Project* menyarankan setiap penyelenggara pemilu untuk memperhatikan 12 prinsip penggunaan teknologi dalam pemilu (Rizkiyudiansyah, 2019:259-261), yaitu:

- 1) Penilaian yang holistik terhadap kemajuan teknologi;
- 2) Mempertimbangkan dampak dari penerapan teknologi;
- 3) Menjaga transparansi dan etika;
- 4) Memperhatikan dan memastikan keamanan teknologi;
- 5) Mengukur akurasi yang dihasilkan;
- 6) Memastikan kerahasiaan;
- 7) Memastikan inklusifitas;
- 8) Mempertimbangkan efektivitas biaya;
- 9) Mengevaluasi efisiensi teknologi;
- 10) Evaluasi keberlanjutan teknologi;
- 11) Fleksibilitas teknologi dengan regulasi pemilu;
- 12) Mudah digunakan dan dipercaya masyarakat

Penerapan teknologi informasi sebagai wujud dari *good governance* adalah adanya data pemilu yang lebih terbuka dengan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Memberikan informasi kepemiluan kepada publik;
- 2) Memungkinkan publik dan pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan terhadap daftar pemilih dan menilai kualitas daftar pemilih.
- 3) Memungkinkan pemangku kepentingan dan pemantau pemilu untuk mengikuti proses tabulasi hampir secara real time dan membandingkan hasil resmi pemilu dengan hasil pengamatan di TPS;
- 4) Menjadi referensi data yang digunakan dalam rangka peningkatan jumlah informasi kepemiluan yang tersedia bagi publik.
- 5) Menyediakan akses ke kumpulan data yang kompleks, seperti data pencalonan, data dana kampanye, data pemilih, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk analisis yang efisien.

### **Perkembangan Pemanfaatan Teknologi dalam Elektoral Governance**

Berbagai Kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi membantu penyelenggaraan pemilu yang demokratis (Mahpudin, 2019). Penggunaan informasi yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh KPU sebagai infrastruktur penyelenggaraan berbagai

perlengkapan yang menunjang kebutuhan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menjadikan lembaga penyelenggara pemilu yang professional (Perdana et al., 2019). Jauh sebelum Aplikasi Sirekap diadakan, KPU sudah berinovasi dalam pengembangan infrastruktur tahap pemilu seperti:

- 1) Sistem Informasi Partai politik (Sipol).
- 2) Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
- 3) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
- 4) Sistem informasi Pencalonan (SILON).
- 5) Sistem Informasi Logistik (SILOG).
- 6) Website dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- 7) Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).
- 8) Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS).
- 9) Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIKBA) (Idroos, 2024).

Dikarenakan dalam pengembangan sistem informasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka KPU dalam menjalankan dan melaksanakan tahapan menyertakan aturan yang melekat pada PKPU. Seperti PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Dasar hukum sirekap pemilu juga diterapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Keberadaan sirekap tercantum dalam pasal 1 ayat (56) yaitu:

“Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu”

Implementasi kebijakan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendorong penerapan data pemilu terbuka. Penerapan teknologi informasi untuk pilkada telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan KPU. Berkenaan dengan persetujuan pemerintah (dalam forum Ruang Dengar Pendapat), diperoleh pernyataan dari Komisi II DPR bahwa Aplikasi Sirekap hanya sebagai alat bantu penghitungan, sehingga tidak wajib diterapkan dalam penghitungan suara pemilu. Penghitungan yang resmi telah diatur dalam UU Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional. Bahkan ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli mengaku bahwa belum bisa memutuskan sirekap untuk digunakan kembali pada pilkada serentak 2024, mengingat kekacauan dan kegaduhan pada pemilu 2024 (DPR, 2024).

KPU akan tetap menggunakan sistem informasi yang telah digunakan pada pemilu 2024 kemarin pada pilkada 2024 melalui divisi data dan informasi menyiapkan sistem informasi bisnis proses pengelolaan akun dan pembuatan fitur aplikasi. Output dokumen disusun dan dikelola oleh masing-masing divisi penggunaan sistem informasi tersebut. Berikut sistem informasi yang akan ditetapkan menurut Ibu Betty Epsilon Idroos untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024:

- 1) Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (Sikadeka), bentuk transparansi KPU untuk menerjemahkan prinsip terbuka dalam kebijakan teknis manajerial dari sisi peraturan teknis. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye yang mengatur norma-norma yang ada di UU Pemilu. Pengolahan dana kampanye atau pengaturan bagaimana menggunakan, melaporkan dan mengelola dana kampanye sehingga menjadi bingkai bagi KPU untuk membuat sistem yang akan digunakan.
- 2) Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *ad hoc* yang akan digunakan dalam seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang sudah habis masa jabatan dan badan *ad hoc*.
- 3) Sidalih sistem informasi data pemilih yang pemutakhiran data pemilih berupa ouput [www.cekdptonline.kpu.go.id](http://www.cekdptonline.kpu.go.id) bentuk open data bagi pemilih yang terdaftar pemilih dan proses pemilih. Ini komitmen dalam melayani data pemilih. Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) melalui de jure berdasarkan KTP-elektronik.
- 4) Sistem informasi rekapitulasi (sirekap), KPU berkomitmen dalam perbaikan, karena memiliki tantangan pada pemilu 2024. Ketemuan kelemahan sirekap dalam penampilan sirekap dari numerik menjadi tabel. OCR perlu diperbaiki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meraih penghargaan terbaik dari pemerintah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai kategori lembaga negara non struktural yang disampaikan dalam digital governance award SPBE summit 2024, 27 Mei 2024. Digital Government Award 2024 merupakan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE bersama 30 perguruan tinggi dengan 47 indikator yang rids yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB (kempnrb, 2024). Bersama 10 Lembaga, KPU mendapatkan indeks 3,62 dengan predikat sangat baik. Penghargaan ini menjadikan KPU dalam memotivasi penerapan *good governance* dan *electoral governance* yang baik berupa keterbukaan informasi publik. Evaluasi pemilu 2024 diharapkan KPU dapat berkomitmen pada penyelenggaraan pilkada 2024.

KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak terlepas dari penerapan digital good governance melalui *electoral governance*. Dalam penerapan digital government KPU telah menetapkan peraturan tentang SPBE. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan KPU.

### **Problematika Pemanfaatan Teknologi dalam Elektoral Governance**

Problematika KPU dalam menerapkan sirekap telah memantik berbagai diskusi yang bertujuan memberikan rekomendasi dan perbaikan sirekap terutama dalam keterbukaan informasi.

- 1) Menilai Integritas Pemilu 2024 melalui Sirekap (*Center for Digital Society UGM: 2024*)  
Nurul Amalia Salabi (Program Officer Perludem) menjelaskan masalah pada sirekap:
  - a. Sampai pada H-1 banyak KPPS yang masih sulit masuk ke sistem sirekap, Banyak KPPS yang menyampaikan rasa frustrasi terhadap sirekap di media sosial.



- b. Sirekap tidak bisa digunakan oleh KPPS di hari pemungutan suara, akhirnya KPPS memutuskan untuk mengunggah C Hasil ke Google Drive.
- c. Jumlah suara sah di beberapa TPS lebih tinggi daripada jumlah pemilih per TPS yang paling banyak hanya 300 pemilih.
- d. Hasil inputan KPPS ke sirekap belum terlihat di infopemilu.kpu.go.id
- e. Diagram hasil rekapitulasi suara tidak ditampilkan lagi di infopemilu.kpu.go.id

Narasumber merangkum beberapa pandangan sentimen negative, antara lain kesalahan konversi data, ketidaksesuaian data, kecurangan system, kekurangan aplikasi, kritik terhadap KPU, tidak transparan, kritik terhadap integritas data, kritik terhadap keamanan, serta pengalaman pribadi. Adapun rekomendasi untuk sirekap antara lain:

- a. Perbaiki sistem berupa pemasangan sistem kontrol terhadap jumlah suara sah, suara tidak sah, dan suara rusak, dengan jumlah pemilih di TPS.
  - b. KPU perlu memperkuat *disclaimer* yang dimuat di dalam website infopemilu.kpu.go.id yang menayangkan hasil penghitungan suara di sirekap.
  - c. KPU perlu membangun komunikasi publik yang responsif dan berkala terhadap sirekap. Diantaranya perlu penjelasan dari KPU tentang alur proses data pada sirekap, fitur edit pada sirekap yang belum sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik, perbaikan pada sistem sirekap, langkah-langkah pengamanan yang dilakukan, termasuk enkripsi data pengiriman, progress data masuk, jadwal penyelesaian rekapitulasi data melalui sirekap dan server sirekap.
  - d. KPU dapat membuka kesempatan kepada pihak eksternal independen untuk melakukan audit terhadap sistem sirekap. Audit akan membantu KPU menemukan kerentanan dan kesalahan sistem, untuk perbaikan kedepan guna menghasilkan sistem sirekap yang handal.
- 2) SIREKAP dan Problematika Pemilu 2024 (*The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* : 2024)

Lucia Karus (pendiri senior formappi), Imron Zuhri (*Chief Technology Officer Dattabot*), dan Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute), menyampaikan bahwa Sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) sebagai bagian dari keterbukaan data pemilu. Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum, sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Beberapa tantangan dalam penerapan sirekap yaitu belum optimalnya implementasi SPBE di internal KPU, Keterbatasan SDM, serta Persoalan infrastruktur.

Rekomendasi kepada KPU, mendorong untuk tetap optimal dalam menjaga keterbukaan data pemilu, membuka data-data pemilu yang belum tersedia daring dan disajikan dalam satu portal, meningkatkan keterbukaan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data pemilu di internal KPU, mendorong KPU untuk melakukan peningkatan SDM agar dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu, dan

mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk mendukung penerapan data pemilu terbuka dalam rangka pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Partisipasi publik sangat ditentukan sejauh mana KPU menyediakan *open data*, transparansi dan akses untuk mengawal setiap jenjang. Ketika data tidak dibuka secara keseluruhan sehingga partisipasi publik dapat memberikan pengalaman secara berjenjang dari tingkat kecamatan, Kabupaten/kota dan perlu dikawal bareng setiap jenjang. Jika terjadi kesalahan data di tingkat berjenjang dari kecamatan ke Kabupaten/kota terdapat kesalahan atau salah input maka perlu diperbaiki.

### **Rekomendasi Pemanfaatan Teknologi dalam Elektoral Governance**

KPU dapat belajar dari evaluasi penerapan *good government* dan *electoral governance* pada penerapan sirekap. Melalui evaluasi sistem untuk persiapan penggunaan pada pilkada serentak 2024, antara lain:

- Optimalisasi SPBE dalam implementasi perwujudan keterbukaan data di KPU.
- Optimalisasi sosialisasi pentingnya keterbukaan informasi dan data pemilu yang terbuka bagi penyelenggara pemilu .
- Peningkatan kapasitas SDM di internal KPU untuk mendorong keterbukaan data pemilu.

### **KESIMPULAN**

*Good Government* dan *Electoral Governance* menjadikan KPU dan KPUD untuk berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan pemilu 2024 dapat menjadikan pembelajaran bagi KPU dalam menerapkan SPBE yang lebih optimal. Publik dapat mengawal proses pemilu dan pilkada yang diselenggarakan berbasis open data pada pilkada 2024. "Sirekap" merupakan wujud penerapan *good governance* dalam keterbukaan dan transparansi informasi publik yang masih perlu disempurnakan. Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi hasil pemilu menjadi hal yang harus diperhatikan KPU dalam meningkatkan prinsip *good governance*.

### **PERNYATAAN RESMI**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bappeda Kabupaten Cilacap yang memberikan wadah untuk penerbitan jurnal. Ucapan terima kasih juga kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung serta Komisi Pemilihan Umum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat untuk masyarakat sebagai acuan referensi penelitian serta bahan pertimbangan strategis bagi kemajuan tata kelola pemilu dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

### **REFERENSI**

- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2).
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>

- Khaerah, N., Prianto, A. L., & Harakan, A. (2021). Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah. *Jurnal Pemberdayaan Nasyiatul Aisyiyah*, 1(1).
- Kurniati Ningsih, & Agustina, V. (2023). Partisipasi Lansia dalam Kegiatan Pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(4). <https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i4.5060>
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1).
- Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*, 1(2). <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Nur Azizah, A. R., & Najicha, F. U. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. *Law, Development and Justice Review*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17225>
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Sutisna, A. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964>
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5). <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Zaidah, S. T. A., & Khoiriawati, N. (2022). Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *Edunomika*, 06(02).